



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2016 dengan nomor 0153/Pdt.G/2016/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 November 1980 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lumajang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 785/34/XI/80 Tertanggal 6 November 1980;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu tinggal dirumah saudara kandung di Kabupaten Lumajang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama bernama Anak Pertama, umur 35 Tahun, yang kedua bernama Anak Kedua, umur 34 Tahun, ketiga bernama Anak Ketiga, umur 33 Tahun, keempat bernama Anak Keempat, umur 28 Tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, bila dinasehati oleh Penggugat untuk mencari kerja, Tergugat sering marah;
 - c. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, bila Tergugat minta uang dan tidak diberikan oleh Penggugat;
 - d. Tergugat sering berucap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2015 ketika itu Tergugat mendapatkan pekerjaan, dengan nilai proyek ratusan juta, akan tetapi Tergugat dari hasil pekerjaan tersebut, tidak pernah menafkahi Penggugat, malah Tergugat menggunakan hasil tersebut untuk bisnis tanah di Jawa, dan Tergugat merasa tidak bersalah dengan Penggugat dengan tidak menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama 2 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggungjawab untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas/surat panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 01 Februari 2016 untuk sidang tanggal 15 Februari 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas/surat panggilan bertanggal 16 Februari 2016 untuk sidang tanggal 29 Februari 2016, serta relaas/surat panggilan tanggal 01 Maret 2016 untuk sidang tanggal 14 Maret 2016 kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 785/34/XI/80 bertanggal 06 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab sering bertengkar dan berselisih sejak tahun 2015.



- Bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan.
 - Bahwa selain itu Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dua tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebab sering bertengkar dan berselisih sejak awal tahun 2015.
 - Bahwa saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat apabila Tergugat meminta uang kepada Penggugat..
 - Bahwa selain itu ada masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkarannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 05 November 1980 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di Lumajang, kemudian pindah dan tinggal di Balikpapan,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sering bertindak kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain suhgra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Artinya : "لاضرار ولاضرار لاضرار"

boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Kota yang KUAnyanya masih bergabung dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sedang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Aziz, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Busra, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	331.000,00

Balikpapan, 14 Maret 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

